



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN KLUNGKUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.

3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
5. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali.
6. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPLPD adalah suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan pemberdayaan LPD.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan sasaran program penyertaan modal adalah :

- a. Terwujudnya LPD yang memiliki struktur permodalan yang kuat.
- b. Terbukanya peluang bagi LPD untuk mengembangkan usaha.
- c. Terbukanya peluang yang lebih luas bagi Krama Desa Pakraman untuk mendapatkan pelayanan dari LPD yang bersangkutan sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Pakraman.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Persyaratan LPD penerima penyertaan modal :
 - a. LPD sehat/cukup sehat dengan surat keterangan dari Kepala LPLPD Kabupaten Klungkung di Kecamatan Banjarangkan / Kepala LPLPD Kabupaten Klungkung di Kecamatan Nusa Penida;
 - b. Surat Pernyataan Perlu dana Penyertaan dari Pemerintah Daerah.
 - c. Foto Copy Keputusan Pengukuhan Pengurus LPD;
 - d. Foto Copy Keputusan Pengukuhan Pengawas Internal LPD;
 - e. Keputusan Pendirian LPD;
 - f. Laporan Rapat Tahunan Pengurus Tahun Buku terakhir/ Laporan Bulanan minimal 3 bulan berturut-turut; dan
 - g. Foto Copy rekening tabungan / giro di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung.

- (2) Nama-nama LPD penerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pengelolaan penyertaan modal pada LPD dilaksanakan oleh Pengurus LPD dengan diketahui Bendesa Pakraman atau sebutan lain.
- (2) Kebutuhan modal yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran yang dibuat oleh pengurus dan mendapat persetujuan Krama melalui Paruman.

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Penyertaan Modal antara Pemerintah Daerah dengan LPD.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi mencakup :
 - a. Realisasi penyaluran dana;
 - b. Perkembangan pemanfaatan penyertaan modal oleh LPD;
 - c. Hasil evaluasi kinerja LPD setiap tahun;
 - d. Administrasi teknis pengelolaan dana; dan
 - e. Perkembangan pelaksanaan program.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Pembina Umum Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Klungkung.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada Tanggal 13 November 2012


BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada Tanggal 13 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 34